



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **UM-302/1/21/Phb/2015**

Jakarta, 9 November 2015

Klasifikasi : Penting

Lampiran : --

Perihal : Kendaraan Pribadi (Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Barang) Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang dan/atau Barang Dengan Memungut Bayaran

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
di

TEMPAT

1. Sehubungan semakin maraknya pemanfaatan kendaraan bermotor bukan angkutan umum (sepeda motor, mobil penumpang dan mobil barang) dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran (*Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek*) sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terutama operator angkutan umum.
2. Pengaturan kendaraan bermotor bukan angkutan umum tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Saudara dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundangan undangan.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

MENTERI PERHUBUNGAN RI

IGNASIUS JONAN

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Para Kapolda di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Korps Lalu Lintas Mabes POLRI;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
7. Ketua Umum DPP ORGANDA.